



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/190/K/411.013/2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:  
a. untuk Bangunan Sederhana 1 (satu) lantai merupakan harga perkiraan Tahun 2025 dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan  
b. untuk Bangunan Sederhana lebih dari 2 (dua) lantai, koefisien harga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/161/K/411.013/2024 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include interviews, surveys, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and it is important to choose the most appropriate method for the specific research objectives.

3. The third part of the document describes the process of data analysis. This involves identifying patterns and trends in the data, and then interpreting these findings in the context of the research objectives. It is important to use a systematic and transparent approach to data analysis, and to clearly document the steps taken.

4. The fourth part of the document discusses the importance of reporting the results of the research. This involves presenting the findings in a clear and concise manner, and providing a detailed explanation of the conclusions drawn. It is important to be honest and objective in reporting the results, and to acknowledge any limitations of the study.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in research. This involves ensuring that the research is conducted in a way that respects the rights and privacy of the participants. It is important to obtain informed consent from all participants, and to ensure that the data is stored and handled securely.

6. The sixth part of the document discusses the importance of peer review in the research process. This involves having the research findings reviewed by other experts in the field, and then incorporating their feedback into the final report. Peer review is an essential part of the scientific process, and it helps to ensure the quality and reliability of the research.

7. The seventh part of the document discusses the importance of communication in research. This involves sharing the research findings with a wide range of stakeholders, including policymakers, practitioners, and the general public. It is important to use clear and accessible language, and to provide a detailed explanation of the research process and findings.

8. The eighth part of the document discusses the importance of funding in research. This involves identifying potential sources of funding, and then applying for grants and other forms of financial support. It is important to have a clear and compelling proposal, and to be able to demonstrate the value of the research.

9. The ninth part of the document discusses the importance of collaboration in research. This involves working closely with other researchers, both within and outside of the organization. Collaboration can help to bring different perspectives and expertise to bear on the research, and it can help to ensure that the research is conducted in a more efficient and effective manner.

10. The tenth part of the document discusses the importance of ongoing evaluation and improvement in research. This involves regularly reviewing the research process and findings, and making changes as needed to improve the quality and effectiveness of the research. It is important to be open to feedback and to be willing to learn from mistakes.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/190/K/411.013/2025

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG  
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN  
GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2025

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. Bangunan Gedung Sederhana  
Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung negara yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dan berkarakter sederhana memiliki kompleksitas rendah dan dapat dikerjakan dengan teknologi sederhana.
  2. Bangunan Gedung Tidak Sederhana  
Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung negara yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau gedung kantor dengan luas diatas 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dan berkarakter tidak sederhana memiliki kompleksitas tinggi dan dikerjakan dengan teknologi tidak sederhana.
  3. Rumah Negara Tipe A  
Rumah Negara Tipe A adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan, dengan luas bangunan 250m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi).
  4. Rumah Negara Tipe B  
Rumah Negara Tipe B adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350m<sup>2</sup>.
  5. Rumah Negara Tipe C  
Rumah Negara Tipe C adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
  6. Rumah Negara Tipe D  
Rumah Negara tipe D adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil golongan III, dengan luas bangunan 50m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi).
  7. Rumah Negara Tipe E  
Rumah Negara Tipe E adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi).

b. Tabel Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara


NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Negara		
	a. Gedung Sederhana	per m <sup>2</sup> bangunan	5.710.000
	b. Gedung Tidak Sederhana	per m <sup>2</sup> bangunan	7.060.000
2.	Rumah Negara		
	a. Rumah Tipe A	per m <sup>2</sup> bangunan	6.550.000
	b. Rumah Tipe B	per m <sup>2</sup> bangunan	6.310.000
	c. Rumah Tipe C, Tipe D dan Tipe E	per m <sup>2</sup> bangunan	5.470.000
3.	Pagar		
	a. Pagar Gedung Negara		
	1) Pagar Depan	per m <sup>1</sup> bangunan	2.720.000
	2) Pagar Belakang	per m <sup>1</sup> bangunan	2.320.000
	3) Pagar Samping	per m <sup>1</sup> bangunan	2.240.000
	b. Pagar Rumah Negara		
	1) Pagar Depan	per m <sup>1</sup> bangunan	2.520.000
	2) Pagar Belakang	per m <sup>1</sup> bangunan	1.490.000
	3) Pagar Samping	per m <sup>1</sup> bangunan	1.410.000

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001